

BAGAIMANA PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA?

Agnes Monika^{1*}, Andi Rosdianti Razak², Ihyani Malik³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aims to find out how the priority is the use of village funds in community empowerment in Turatea Village. This type of research uses qualitative methods. Data sources consist of primary data obtained through interviews, and secondary data taken from documents, notes, reports, and official archives. The results of the research show 1) The Village Government of the Turatea office has allocated priorities for the Village fund budget with previous planning, so that the planning produces a program in the village of Turatea. 2) Implementation of the allocation of funds for the Turatea Village, Jeneponto Regency, is allocated in the administration of the Village government according to the existing fields in the Turatea Village government. 3) Arrangements are made in accordance with (SOP). 4) There is a form of reporting on the allocation of village budget funds to empower the Turatea Village community, amounting to IDR 211,500,000. 5). There is accountability from the Turatea Village Government which can be accessed.

Keywords: budget priority, village fund, empowerment

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prioritas penggunaan dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Turatea, Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder diambil dari dokumen, catatan, laporan, dan arsip resmi, Hasil Penelitian menunjukkan 1)Pemerintah Desa kantor Turatea telah mengalokasikan prioritas anggaran dana Desa dengan perencanaan sebelumnya, sehingga dari perencanaan tersebut menghasilkan sebuah program-program yang ada di Desa Turatea. 2)Pelaksanaan alokasi dana Desa Turatea Kabupaten Jeneponto di alokasikan dalam penyelenggaraan pemerintah Desa sesuai bidang yang ada di pemerintah Desa Turatea. 3)Penataan yang di lakukan sesuai dengan (SOP). 4)Adanya bentuk pelaporan pengalokasian anggaran dana Desa untuk memberdayakan masyarakat Desa Turatea yang berjumlah Rp 211.500.000. 5). Adanya pertanggung jawaban dari Pemerintah Desa Turatea yang dapat di akses.

Kata kunci: prioritas anggaran, dana desa, pemberdayaan

* agnes@gmail.com

PENDAHULUAN

Sumber dan mekanisme penyaluran dana Desa berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota. Mekanisme penyaluran dana Desa terbagi menjadi dua yakni tahap mekanisme transfer APBN dari rekening kas umum negara (RKUN) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas Desa.

Berdasarkan penjelasan undang-undang No. 6 tahun 2014, tentang Desa, memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintah dan kepentingan masyarakat. Karena Desa juga berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintah dan kepentingan masyarakat. Karena Desa juga berwenang untuk mengatur penetapan prioritas penggunaan dana Desa. Dengan adanya dana Desa dapat menjadikan sumber pemasukan di setiap Desa akan semakin bertambah. Dengan bertambahnya pendapatan Desa

yang diberikan oleh pemerintah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa.

Berangkat dari kondisi yang demikian, kini Desa dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang mencirikan bottom-up. Dimana semua rencana dan realisasi pembangunan harus bertumpu pada aspirasi masyarakat. Dalam kondisi ini, masyarakat Desa yang menjadi sasaran dalam setiap program pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah memberikan kemandirian atau daya kapada masyarakat Desa agar dapat mengurus dirinya sendiri. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Ini didorong oleh pengalaman bahwa sebagian besar masyarakat Desa masih hidup dibawah garis kemiskinan dan ketidakberdayaan. Sehingga membutuhkan pertolongan sejak dini untuk mengubah keadaan tersebut.

Satu diantara rentetan program pemberdayaan itu adalah Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli,

demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Desa untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Anggaran Dasar Daerah merupakan perolehan bagian keuangan Desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. Anggaran Dasar Daerah adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten.

Salah satu alasan rasional mengapa perlu ada Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Kebijakan Alokasi Dana Desa sejalan dengan agenda Otonomi daerah, dimana Desa ditempatkan sebagai basis desentralisasi. Kebijakan Alokasi Dana Desa sangat relevan dengan perspektif yang menempatkan Desa sebagai basis partisipasi. Karena desa berhadapan langsung dengan masyarakat dan control masyarakat lebih kuat. Sebagian besar Masyarakat Indonesia hidup di dalam komunitas pedesaan. Sehingga desentralisasi di tingkat Desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Bertolak dari rasa keprihatinan tersebut, berbagai program pun bermunculan setiap tahunnya baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Ini adalah wujud pemberdayaan yang perlu memunculkan kembali nilai-nilai, kearifan lokal dan modal sosial yang dari dahulu memang sudah dianut oleh leluhur kita yang tinggal di pedesaan dalam “kegotong-royongan” yang saat ini sudah mulai terkikis. Arah pemberdayaan masyarakat Desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat Desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing.

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya kepada setiap Desa berdasarkan jumlah Desa dengan

memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing Desa. Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.

Dari observasi awal peneliti juga melihat bahwa ada beberapa hal yang belum terlaksana terkait apa yang menjadi kewajiban pemerintah Desa tentang prioritas anggaran dana Desa yang di alokasikan di bidang pemberdayaan sesuai point ke 6 Peraturan Bupati Jenepono Nomor 2 Tahun 2021. Sejauh ini pemerintah telah mengadakan program pelatihan berupa pelatihan peningkatan kapasitas kader pos-yandu, pelatihan mengoperasikan mesin jahit, penyediaan pupuk organik bagi petani. Namun ada dugaan penulis bahwa masih banyak kelemahan yang muncul ketika dana ini dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan dan pembangunan. Kelemahan itu akan menimbulkan persoalan seperti

penyelewengan dana sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran sebagaimana diharapkan sebelumnya. Hal ini, diakibatkan oleh ketidakmampuan para aktor pengelola dana yang melibatkan aparat desa yang faktanya belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola dana itu.

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi Desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian Dana Desa merupakan pelaksanaan amanat UU Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan, serta mengatasi kesenjangan antara Desa dan kota melalui perbaikan pelayanan publik, sarana infrastruktur, dan peningkatan perekonomian. Dana Desa merupakan anggaran belanja pemerintah dengan lebih mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan (Rahmadsyah, 2017).

Dana Desa diperuntukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,

pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Secara khusus menteri keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan 93/PMK.07/2015 mengamanatkan prioritas penggunaan dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penetapan tersebut bertujuan untuk mewujudkan pengalokasian Dana Desa yang efektif dan efisien.

Prioritas penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, mengikut sertakan serta mendapat dukungan dari masyarakat, dan adanya pengawasan, serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bersifat berkelanjutan. Karena keberhasilan pembangunan Desa ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakatnya, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka semakin baik keberhasilan pembangunan tersebut. (Ardiana & Tjukup, 2018).

Pengelolaan Desa dengan baik menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu terdapat asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Beberapa disiplin anggaran yang perlu di perhatikan dalam pengelolaan keuangan Desa yaitu:

Belanja negara adalah keharusan pemerintah pusat yang dinyatakan sebagai pengurang nilai kekayaan

bersih. Belanja Negara terdiri dari belanja pemerintah pusat, dan transfer kepada daerah. Belanja pemerintah pusat menurut jenisnya adalah belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, pembayaran bunga utang, belanja hibah, bantuan sosial, subsidi, belanja lain-lain dan transfer ke daerah yang termasuk anggaran transfer ke daerah yaitu dana otonomi khusus, dana penyesuaian dan dana perimbangan.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang telah dipertimbangkan dan sirumuskan dalam pengalokasian dana Desa menyatakan bahwa dana Desa dialokasikan secara berkeadilan

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas Desa. Mekanisme pencairan dana dan penyaluran Alokasi Dana Desa.

Dana Desa berasal dari pusat, ADD (Alokasi Dana Desa) berasal dari kabupaten, dan PAD (pendapatan asli

daerah) berasal dari Desa tersebut. Adapun tugas bendahara sendiri yaitu sesuai dengan SPOK/LKM yang ada yaitu menyimpan dana, menyalurkan dana, bendahara Desa berkerja bersama kaur keuangan, penyaluran dana melalui proses pengajuan atau mengajukan proses pencairan melalui verifikasi dari kecamatan, sedangkan untuk pencairan di tingkat lingkungan atau kelompok masyarakat (POKMAS) yaitu dari pengajuan yang dilakukan masyarakat itu sendiri melalui rekomendasi dari RT (rukun tetangga) tersebut, dalam pencairan dana Desa tidak sebatas masuk rekening Desa dan tidak bisa diambil sesuka hati, pengambilan dana tersebut harus ada surat rekomendasi dari kecamatan dan setelah dana Desa tersebut diambil, dana tersebut harus digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana yang diajukan sebelumnya.

Sedangkan proses pencairan melalui 3 tahap yaitu 20%,40%,40%, dan setiap pengambilan dana tersebut harus dicantumkan pada LPD (Lembaga pengkreditan Desa) untuk realisasinya dijelaskan juga dan di laporkan pada kecamatan. Dari penelitian yang saya dapatkan di Desa bahwa pengelolaan keuangan Desa di lakukan sesuai dengan undang-undang tentang pengelolaan dana Desa yang berlaku.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang di tunjuk Bupati/Walikota, rekening kas Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan kaur keuangan, Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa di buka di wilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan kaur keuangan. Rekening kas Desa dilaporkan kepala Desa kepada bupati/wali kota.

Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APB Desa) terdiri dari pendapatan asli Desa, transfer meliputi dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana Desa (ADD), Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan pendapatan lain-lain.

Sedangkan (Perencanaan pengelolaan keuangan Desa) merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.

Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan peraturan Bupati/Walikota setiap tahun, materi muatan peraturan Bupati/Walikota paling sedikit memuat sinkronasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa, prinsip penyusunan APB Desa, Kebijakan penyusunan APB Desa, teknis penyusunan APB Desa dan Halhal khusus lainnya. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa.

Pemberdayaan menurut Friedman (dalam Hadi, 2010) dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan 10 keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung.

Pranarka (1996), berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional.

METODE

Lokasi penelitian ini berada di Desa Turatea kecamatan Tamalatea kabupaten Jeneponto. Alasan peneliti memilih penelitian ini karena peneliti melihat ada beberapa hal yang belum terlaksana terkait apa yang menjadi kewajiban pemerintah Desa tentang pembenahan dalam Desa atau harus diprioritaskan.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif (*Qualitative Research*) adalah metode riset yang sifatnya memberikan penjelasan dengan menggunakan analisis. Pada pelaksanaannya, metode ini bersifat subjektif dimana proses penelitian lebih diperlihatkan dan cenderung lebih fokus pada landasa teori.

Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek.

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif sebab penulis ingin menggambarkan/mendesripsikan bagaimana prioritas penggunaan dana Desa turatea dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif adalah data deskriptif dan naratif yang menjelaskan tentang kualitas suatu fenomena. Kualitas suatu fenomena tersebut biasanya tidak mudah atau tidak bias diukur secara numerik, data kualitatif di mana objek yang diteliti tidak bisa diukur dengan mudah.

Sumber data adalah pengumpulan data merupakan Langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono,2013). Berdasarkan sumbernya data dibagi menjadi data primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis digunakan oleh peneliti yang bertujuan untuk mendapatkan data dalam penelitian. Pada penelitian ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif yang harus membutuhkan data yang jelas dan spesifik. Menurut Sugiyono, (2018:224) bahwa pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penjelasan undang-undang No. 6 tahun 2014, tentang Desa, memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Karena Desa juga berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Karena Desa juga berwenang untuk mengatur penetapan prioritas penggunaan dana Desa. Dengan adanya dana Desa dapat menjadikan sumber pemasukan di setiap Desa akan semakin bertambah. Dengan bertambahnya pendapatan Desa yang diberikan oleh pemerintah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa.

Pelaksanaan alokasi dana Desa Turatea Kabupaten Jeneponto di alokasikan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sesuai bidang yang ada di Pemerintah Desa, yaitu anggaran yang di peruntungkan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa Turatea Kabupaten Jeneponto.

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Turatea Rp500.000 secara umum mata pencaharian warga

masyarakat Desa Turatea dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian dan lain-lain yang dapat diberdayakan dan dibina dari hasil pengalokasian dana Desa. berdasarkan data yang ada masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 360 orang sektor barang dan jasa berjumlah 150 dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 873 orang.

Perencanaan

Perencanaan pengalokasian keuangan Desa adalah kegiatan untuk memprediksi jumlah pendapatan dan belanja dalam waktu tertentu dimasa yang akan datang. Perencanaan keuangan Desa dilakukan setelah disusunnya RPJMD dan RKPDes yang menjadi dasar untuk menyusun APBD yang merupakan hasil dari perencanaan Desa.

Dana Desa diperuntukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Secara khusus menteri keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan 93/PMK.07/2015 mengamanatkan prioritas penggunaan dana Desa untuk pembangun dan pemberdayaan masyarakat. Penetapan tersebut bertujuan untuk mewujudkan

pengalokasian dana Desa yang efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis terkait dengan indikator perencanaan dalam prioritas anggaran dana Desa dalam melakukan pemberdayaan di Desa Turatea Kabupaten Jeneponto dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa kantor Turatea telah mengalokasikan prioritas anggaran dana Desa dengan perencanaan sebelumnya, sehingga dari perencanaan tersebut menghasilkan sebuah program-program yang ada di Desa Turatea.

Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan Desa adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengeluaran dan kegiatan di lapangan. Kegiatan yang dilakukan sesuai kewenangan Desa yang diolah melalui rekening Desa. Artinya penerimaan dan pengeluaran Desa harus dikelola Desa itu sendiri.

Dalam Peraturan Menteri Desa, No. 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 pasal 7, menyebutkan dana desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan

mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya sendiri.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis terkait dengan indikator pelaksanaan dalam prioritas anggaran dana desa dalam melakukan pemberdayaan di Desa Turatea Kabupaten Jeneponto dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prioritas dana desa Turatea Kabupaten Jeneponto di alokasikan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sesuai bidang yang ada di Pemerintah Desa Turatea yaitu anggaran yang di peruntungkan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa Turatea Kabupaten Jeneponto.

Penata usahaanaan keuangan desa adalah memberikan petunjuk tata cara pengalokasian, penetapan dan penggunaan alokasi dana desa. Desa di berikan kewenangan dengan harapan dapat tercapainya program dan pembangunan yang berkelanjutan. Kewenangan desa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada bab IV Pasal 18 yaitu kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Peraturan Bupati Jeneponto No 2 Tahun menyebutkan (1) Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Desa dalam APB desa. (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD di rencanakan, di laksanakan dan di evaluasi secara terbuka dengan melibatkan unsur lembaga masyarakat di desa. (3) Seluruh kegiatan harus dapat di pertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. (4) ADD dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib serta disiplin anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai penataan pelaksana prioritas anggran dana desa dalam pemberdayaan masyakat di Desa Turatea Kabupaten Jeneoponto dapat di simpulkan bahwa penataan yang di lakukan berdasarkan UU tahun 2014 tentang Desa dan Permasalahan lain yang ditemukan yakni belum adanya *standar operasional procedure* (SOP). Hal ini didukung dengan data bahwa Pemerintah Desa Turatea dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana Desa sejauh ini masih berpedoman pada

petunjuk pelaksanaan yakni Peraturan Bupati Turatea Nomor 44 Tahun 2014 tentang tata cara pengalokasian, penetapan dan penggunaan dana desa. Berkaitan dengan ketepatan waktu pencairan alokasi dana desa, memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari aparat Pemerintah Desa dalam pengelolaan prioritas dana desa belum dijelaskan secara rinci.

Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan selama satu periode sebagai pertanggung jawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan.

Pemerintah Desa Turatea dalam pelaporan anggaran dalam pengalokasian dana Desa yang diperuntungkan untuk pemberdayaan masyarakat sector pertanian dan peternakan dengan total anggaran 211.500.000. Pengadaan pupuk organik yang berjumlah 167 zak, dan pengadaan mesin handsprayer. Dan juga hasil observasi penulis mengenai pembagian pupuk dan mesin Hasnprayer di peruntukan unuk masyarakat dengan tingkat pendapatan pertanian yang rendah dengan tujuan agar dapat menunjang kesejahteraan masyarakat

Desa Turatea Kabupaten Jeneponto.

Pemerintah Desa Turatea dalam pelaporan Anggaran dalam pengalokasian dana Desa yang diperuntungkan untuk pemberdayaan masyarakat sector pelatihan kursus kader posyandu dan mesin jahit bagi masyarakat dengan total anggaran Rp 42.500.000. Dan juga hasil observasi penulis mengenai pelatihan kader posyandu untuk seluruh ibu rumah tangga dan kursus mesin jahit berjumlah 10 peserta yang di lakukan 3 kali dalam sebulan.

Berdasarkan hasil pengumpulan data mengenai pelaporan prioritas anggran dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Turatea Kabupaten Jeneoponto, dapat di simpulkan bahwa Adanya bentuk pelaporan pengalokasian anggaran dana Desa untuk memberdayakan masyarakat Desa Turatea yang berjumlah Rp 211.500.000. untuk sektor pertanian dan Rp 42.500.000 untuk pelatihan/pembinaan. Bentuk pelaporan aplikasi dari pusat yang di lakukan 3 tahap. Pelaporan dana Desa di laporkan 1 tahun menggunakan aplikasi dari pusat.

Pertanggung Jawaban

Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan (APBDes) merupakan

bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah Desa. laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban APBDDes dapat tersampaikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat. Pertanggung jawaban ini berisi hasil pelaksanaan kegiatan, seperti apa saja yang membuat kegiatan berjalan sesuai rencana dan apa saja yang menjadi faktor penghambat. Di sini juga dijelaskan bagaimana secara umum kesimpulan dari hasil pelaksanaan dan apa saja yang harus dievaluasi ke depannya.

Pertanggung jawaban alokasi anggaran dan Desa telah terlaksanya program pemberdayaan yang di lakukan oleh Pemerintah Desa Turatea melalui program pelatihan kursus kader posyandu dan mesin jahit bagi masyarakat Desa Turatea Kabupaten Jeneponto.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang di lakukan oleh penulis terkait dengan indikator pertanggung jawaban dalam prioritas anggaran dana di Desa Turatea Kabupaten Jeneponto dapat simpulkan bahwa adanya pertanggung jawaban dari Pemerintah Desa Turatea yang dapat di akses baik itu dalam bentuk tertulis maupun media internet website Kementrian Desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan dan dikemukakan pada bab sebelumnya maka penelitian dapat membuat sebuah kesimpulan sebagai berikut: Adanya perencanaan yang di lakukan Pemerintah Desa Kantor Turatea mengalokasikan prioritas anggaran dana Desa, sehingga dari susunan perencanaan tersebut menghasilkan sebuah program-program yang telah terlaksanan di Desa Turatea Kabupaten Jeneponto. Pelaksanaan alokasi dana Desa Turatea Kabupaten Jeneponto di alokasikan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sesuai bidang yang ada di pemerintah Desa Turatea yaitu anggaran yang di peruntungkan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa Turare Kabupaten Jeneponto. Penata Usahaan yang di lakukan berdasarkan UU tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2021 Permasalahan lain yang ditemukan yakni belum adanya *standar operational procedure* (SOP). Hal ini didukung dengan data bahwa pemerintah Desa Turatea dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana

Desa sejauh ini masih berpedoman pada petunjuk pelaksanaan yakni Peraturan Bupati Turatea Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan, Penetapan dan penggunaan alokasi dana Desa. Berkaitan dengan ketepatan waktu pencairan alokasi dana Desa, memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari aparat Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa belum dijelaskan secara rinci. Adanya bentuk pelaporan anggaran dana Desa untuk memberdayakan masyarakat Desa Turatea yang berjumlah Rp 211.500.000. untuk sektor pertanian dan Rp 42.500.000 untuk pelatihan/pembinaan. Bentuk pelaporan aplikasi dari pusat yang di lakukan 3 tahap. Pelaporan dana desa di laporkan 1 tahun menggunakan aplikasi dari pusat. Adanya pertanggung jawaban dari Pemerintah Desa Turatea yang dapat di akses baik itu dalam bentuk tertulis maupun media internet website Kementrian Desa.

REFERENSI

- Agustina, S. (2013). Konsistensi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah Menurut Perspektif Konstitusional. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 18(1).
- Ardiana, I. P. E., & Tjukup, I. K. (2018). Kajian Yuridis Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kaitannya Dengan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 6(02), pp. 1–18.
- Hadi, A. P. (2010). *Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan dalam Pembangunan*. Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA).
- Ilham, I. (2021). *Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Sunggumanai Kabupaten Gowa* (Tesis, Universitas Negeri Makassar, Makassar).
- Saban, U. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Pantai Harapan Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar).
- Kusnandar, A. R. I. (2018). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara* (Skripsi, Unisnu Jepara, Jepara).
- Mutawali. (1987). *Peranan Wanita dalam Pembangunan Desa*. Bandung: PT Karya Nusantara.
- Nismawati. (2021). *Pengelolaan Dana Desa Ditengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Bulu Allaporeng Kecamatan Bengo Kabupaten Bone* (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar).
- Nurmalasari, D., & Supriyadi, E. I. (2021). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung). *Jurnal Identitas*, 1(1), pp. 64-74.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana

Desa.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2017.